

Tinjauan Yuridis Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Resolusi Konflik Sosial di Indonesia

Jumasriadi¹, Kurniati², Qadir Gassing³

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*80100223147@uin-alauddin.ac.id

Submission:

2025-06-03

Review:

2025-09-22

Accepted:

2025-09-30

Publish:

2025-10-27

ABSTRACT; *This study aims to compare Islamic law and Indonesian national law in resolving social conflicts, as well as to examine how the two legal systems can be harmonized without causing overlap or normative contradictions. The approach used is qualitative, employing normative juridical and sociological juridical methods through analysis of legislation and the study of the effectiveness of norms in social practice. The results of the study show that both Islamic law and national law have the potential to provide solutions to social conflicts, although there are still obstacles in implementation. A collaborative approach based on a restorative justice model allows national law to adopt conflict resolution methods in Islam such as al-sulh, tahkim, and tabayyun. Legal harmonization through the process of positivizing Islamic law can enrich the national legal system with contextual norms that align with the character of Indonesian society, which is predominantly Muslim. This study recommends the need for a systematic approach and open dialogue between legal values to create conflict resolution mechanisms that are fair and widely acceptable to society.*

Keywords: *Social Conflict, Conflict Resolution, Integration of Islamic Law, Integration of National Law*

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan salah satu masalah utama yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terjadi peningkatan konflik berbasis agama, suku, dan politik dalam sepuluh tahun terakhir, dengan lebih dari 1.000 konflik sosial yang terjadi. Konflik tidak hanya mengancam keamanan dan stabilitas nasional tetapi juga menyebabkan keresahan sosial di beberapa daerah, termasuk Papua, Poso, dan Ambon. Fenomena yang menimbulkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, terutama dari perspektif hukum dan peraturan yang memungkinkan penyelesaian konflik secara damai dan adil.

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menjadi payung hukum utama dalam menyelesaikan konflik sosial. Namun, implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya efektif karena minimnya pendekatan berbasis nilai-nilai lokal dan keagamaan. Sementara itu, hukum Islam sebagai salah satu sumber nilai hukum di Indonesia memiliki konsep-konsep seperti *al-sulh*, *tahkim* dan *tabayyun*, yang potensial untuk diintegrasikan dalam sistem hukum positif guna mencapai resolusi konflik yang berkeadilan dan kontekstual sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.¹

Sayangnya, integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks penyelesaian konflik masih minim dilakukan secara sistematis. Beberapa upaya harmonisasi, seperti dalam penanganan terorisme atau sengketa keluarga berbasis agama, menunjukkan adanya celah dalam sinkronisasi norma dan pelaksanaan.² Ketidaksinkronan ini menyebabkan penyelesaian konflik cenderung legalistik dan mengabaikan pendekatan sosiokultural dan spiritual yang menjadi kekuatan hukum Islam dalam masyarakat Muslim.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas peran hukum Islam dan nasional secara terpisah dalam konteks konflik, tanpa memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana keduanya dapat bekerja secara sinergis. Studi oleh Ahmad misalnya, menyoroti relasi historis antara hukum negara dan hukum Islam, tetapi belum mengkaji aplikasi praktisnya dalam kasus resolusi konflik sosial terkini.³ Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian yang cukup signifikan, khususnya dalam penyusunan model atau pendekatan integratif yang menggabungkan kedua sistem hukum secara komprehensif.

Selain itu, hukum nasional yang didasarkan pada hukum positif sering kali tidak terlalu fleksibel jika menyangkut masyarakat yang sangat beragam. Dalam konteksnya, hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai sistem hukum sosial yang menyediakan peluang penting untuk menyelaraskan hukum dengan kebutuhan masyarakat umum.⁴ Salah satu tantangan utama dalam integrasi ini adalah

¹Haris, Abd Rahman R, dan Kurniati, Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022): 111-122, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.461>

²Ahmad Muhamad, et al., Harmonisasi Hukum Islam dan Pancasila dalam Menangani Kasus Terorisme di Indonesia, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2024): 86-98, <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.322>

³Hamdi Putra Ahmad, Relasi Ideo-Historis Antara Hukum Negara dan Hukum Islam Di Indonesia, *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11, No. 1 (2022): 1-20, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.1779>

⁴Nurrohman, Syari'at Islam dan Hukum Nasional: Problematika Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional, *Tajdid*, Vol. 26, No. 2 (2019): 232-244, <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.333>

adanya resistensi dari kelompok yang menganggap hukum Islam tidak sesuai dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Prinsip dasar hukum Islam adalah keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak individu yang ditekankan dalam hukum nasional. Sebuah kajian yang dilakukan oleh A. Rellang, menunjukkan bahwa prinsip hak asasi manusia dapat diterapkan pada hukum Islam dalam kasus konflik agama di Indonesia, dengan catatan disertai tafsir kontekstual yang moderat.⁵

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis tentang potensi kontribusi hukum Islam dalam memperkuat sistem hukum nasional dalam menyelesaikan konflik sosial. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji yuridisme integratif antara hukum Islam dan hukum nasional dan untuk mengembangkan strategi penyelesaian konflik yang relevan, kooperatif, dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Penelitian ini diharapkan akan menawarkan wawasan teoritis tentang hukum Islam dan nasional serta manfaat praktis bagi mereka yang terlibat dalam perumus kebijakan dan pelaku penyelesaian konflik.

Berdasarkan dari kesenjangan tersebut, maka dalam tulisan ini akan dipaparkan analisis perbandingan penerapan hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks penyelesaian konflik sosial di Indonesia dan juga akan menjelaskan bagaimana hukum nasional dapat diselaraskan dengan hukum Islam tanpa menimbulkan tumpang tindih atau pertentangan hukum. Dengan melakukan analisis analisa terhadap berbagai pendekatan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih integratif dan bertanggung jawab tentang kondisi sosial penduduk Indonesia.

Tujuan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam kontribusi hukum Islam dan hukum nasional terhadap penyelesaian konflik sosial di Indonesia dan untuk memberikan model integrasi hukum yang dapat diterapkan dan tepat dalam lingkungan multikultural. Manfaat teoritis yang diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum nasional, sedangkan manfaat praktis dapat bermanfaat bagi para pembuat hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum dalam melaksanakan strategi penyelesaian konflik yang lebih efektif, adil, dan komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kaidah hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan penyelesaian konflik sosial. Sedangkan penerapan yuridis sosiologis dipergunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan norma-norma tersebut di dalam praktik sosial masyarakat yang plural dan dinamis. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi hubungan dan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menyelesaikan konflik sosial, baik dari perspektif peraturan tertulis maupun implementasi aktualnya di tingkat pemerintahan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sementara data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal akademik, hasil riset terdahulu, dan publikasi dari lembaga

⁵A Rellang, Kamilah, dan Nazaruddin, Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional dan Islam, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1 (2024): 33-44, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>

negara maupun ormas Islam yang berkaitan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode interpretatif terhadap teks hukum, serta pendekatan komparatif untuk menelaah kesesuaian dan perbedaan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam kerangka penyelesaian konflik. Analisis juga mencakup studi kasus resolusi konflik berbasis agama dan sosial yang pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, guna memberikan gambaran empiris atas efektivitas penerapan kedua sistem hukum tersebut. Hasil analisis ini diharapkan mampu menghasilkan model pendekatan integratif yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap konflik sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Resolusi Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan gejala sosial yang tidak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat, muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan, nilai, dan persepsi antar individu atau kelompok. Konflik sosial terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan realitas dalam struktur sosial, ekonomi, maupun budaya yang ada di masyarakat. Dalam konteks multicultural Indonesia, konflik sosial dapat muncul karena masalah identifikasi yang tidak sepenuhnya diselesaikan oleh pemerintah atau masyarakat. Karena dari itu, konflik bukanlah sekedar pertentangan fisik tapi lebih tepatnya refleksi dimensi struktural dan kultural yang lebih dalam.⁶ Di Indonesia, konflik sosial disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun kultural, beberapa penyebab dominan seperti kesenjangan sosial ekonomi, marginalisasi kelompok tertentu, dan lemahnya institusi penegakan hukum.⁷

Pola konflik sosial di Indonesia bervariasi tergantung pada konteks lokal dan dinamika sosial politik di masing-masing daerah. Konflik sosial di wilayah-wilayah industri seringkali dipicu oleh masalah ketenagakerjaan, penggusuran, atau pencemaran lingkungan. Sementara itu, di wilayah pedesaan, konflik dapat timbul karena persoalan agraria dan batas wilayah adat. Pola-pola ini menunjukkan bahwa konflik sosial memiliki akar yang berbeda-beda dan perlu penanganan yang kontekstual dan partisipatif.⁸ Pentingnya pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik sosial, khususnya di daerah-daerah dengan kekayaan kearifan lokal. Resolusi konflik bukan hanya tentang meredakan ketegangan, melainkan juga membangun kembali relasi sosial yang harmonis dan berkelanjutan.⁹

Kearifan lokal menjadi elemen penting dalam pendekatan resolusi konflik di Indonesia. Kearifan lokal berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih diterima oleh masyarakat setempat dibandingkan sistem hukum formal. Pendekatan ini mengedepankan musyawarah, mediasi berbasis tokoh adat, dan pemulihan hubungan sosial antar pihak yang berselisih. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki

⁶Sutrisno, et al., Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Resolusi Konflik Sosial, *JPK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.4, No.1 (2021):43-54, doi:<http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp43-54>.

⁷Pandu Prasajo, Memahami Pola Resolusi Konflik Kepentingan di Indonesia, *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 3 (2024): 287-293, <http://dx.doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.3930>

⁸Miftah Faridl Widhagda dan Rahmad Hidayat, Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1 (2020): 82-91, <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.1-6>

⁹M. Shohibul Hidayah, Konflik Komunal dan Resolusi Damai: Studi Kasus di Kalimantan Tengah, *Psikologika : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Vol. 7, No. 13 (2002): 14-31, <http://dx.doi.org/10.20885/psikologika.vol7.iss13.art2>

potensi besar dalam menyelesaikan konflik secara berkelanjutan.¹⁰ Pendidikan juga memainkan peran strategis dalam membangun pemahaman lintas budaya dan mendorong resolusi konflik secara damai. Model pendidikan kewarganegaraan global sebagai strategi preventif dalam meredam potensi konflik di masyarakat majemuk. Pendidikan ini mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu konflik sosial. Implementasi pendidikan semacam ini berpotensi membentuk warga negara yang berdaya dan mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif.¹¹

Konflik sosial merupakan bentuk interaksi sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan tujuan antara individu maupun kelompok yang saling berseberangan, dengan jenis konflik yang bervariasi sesuai dengan karakteristik sosial, politik, dan kultural di masing-masing wilayah, sehingga memerlukan pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam memahami dinamika serta penyelesaiannya.

Perspektif Hukum Islam dalam Resolusi Konflik Sosial

Penyelesaian konflik dalam Islam merupakan prinsip-prinsip syariah (*Maqashid al-Syariah*), mencakup pengembangan kemaslahatan bagi umat manusia. Walaupun konsep "penanggulangan konflik" tidak disebutkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, namun prinsip-prinsipnya yang mendasari terjadinya perdamaian cukup jelas di dalamnya. Al-Qur'an memberikan tuntunan moral dan bimbingan etika yang menjunjung tinggi integritas individu dan sosial yang berfungsi sebagai landasan utama untuk mencegah dan mengurangi konflik. Sejak awal Islam ada, telah terjadi berbagai macam konflik individu, kelompok, bahkan antar suku, oleh karena itu kebutuhan akan penyelesaian secara damai menjadi hal yang sangat esensial dalam perkembangan dunia Islam.

1. Prinsip-Prinsip Resolusi Konflik dalam Islam

a. *Al-sulh*

Al-sulh didasarkan pada semangat untuk menyatukan pihak-pihak yang berselisih melalui kesepakatan bersama yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Secara terminologis, *al-Sulh* dimaknakan sebagai suatu kesepakatan damai yang dicapai oleh dua pihak yang berselisih dengan tujuan mengakhiri permusuhan dan mengembalikan keharmonisan. Konsep ini memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis, serta menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian penyelesaian dalam fikih Islam, baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun kenegaraan.¹² Ayat al-Qur'an secara tegas mendorong penyelesaian konflik melalui jalan damai, salah satunya terdapat dalam QS. al-Hujurat/49:10.

Terjemahnya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*¹³

¹⁰Julianto Exel Allolayuk et al., Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1 (2024): 1039-1046, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6484>

¹¹Sutrisno, et al., Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Resolusi Konflik Sosial, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021): 43-54, <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp43-54>

¹²Achmad Alfian Kurniawan, Mediasisebagai Solusi Alternatif Konflikkeluarga Perspektifhukum Islam dan Hukum Progresif, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2 (2022): 117-132, <http://dx.doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825>

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. X; Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 516.

Ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak hanya bersifat individual, tetapi juga tanggung jawab sosial yang melibatkan partisipasi aktif dari komunitas Muslim, prinsip ini sangat kontekstual digunakan dalam menyelesaikan konflik antar warga, keluarga, maupun komunitas.

b. *Tahkim*

Konsep *tahkim* atau arbitrase juga menjadi mekanisme penting dalam penyelesaian konflik menurut hukum Islam. *Tahkim* melibatkan pihak ketiga yang netral dan dipercaya oleh kedua belah pihak untuk memberikan keputusan yang adil. *Tahkim* sangat relevan untuk diterapkan dalam sengketa keluarga maupun permasalahan sosial yang lebih luas, termasuk konflik komunal. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyikapi dinamika sosial yang kompleks.¹⁴ Penyelesaian sengketa atau konflik dengan menggunakan metode *tahkim* dijelaskan dalam surah an-Nisa/4:35.

Terjemahnya: *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*¹⁵

Ayat ini penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga sebagai landasan bagi kehidupan suami istri. Dalam Islam, tindakan yang dilakukan ketika terjadi perselisihan antara dua orang adalah mendamaikan keduanya dengan peran seorang penengah atau hakim. Hakim ini bertugas untuk mencari solusi terbaik agar konflik tidak bertambah parah. Tujuannya agar rumah tangga tetap terjaga dan hubungan suami istri tidak putus hanya karena dari masalah yang mungkin bisa dapat diselesaikan secara damai.¹⁶

c. *Tabayyun*

Berkaitan dengan konteks penyelesaian konflik, dalam prinsip *tabayyun*, informasi sangat penting dalam Islam sebelum memberikan penilaian atau keputusan, seorang Muslim diwajibkan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran informasi, konflik sosial terjadi karena hoaks dan misinformasi yang menyulut kebencian. Oleh karena itu, *tabayyun* adalah langkah preventif untuk menghindari eskalasi konflik, dan menjadi bagian penting dari tata kelola sosial Islam.¹⁷ *Tabayyun* dijelaskan dalam al-Quran untuk memastikan kebenaran informasi dari seseorang yang fasik. Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Hujurat/49:6.

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.*¹⁸

¹⁴Achmad Alfian, Qadir Gassing, dan Kurniati, Telaah Hukum Islam Terhadap Konflik Dan Bentrok Fisik di Indonesia, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.3, No. 4 (2024): 2070-2081, <http://dx.doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3869>

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. X; Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 84.

¹⁶Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 61.

¹⁷Haris, Abd. Rahman, dan Kurniati, Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022): 111-122, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.461>

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. X; Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 516.

2. Kelebihan dan Kekurangan dalam Resolusi Konflik

a. Kelebihan

Hukum Islam bersifat fleksibel dengan adanya instrumen seperti *maqashid al-shari'ah* dan *ijtihad*, yang memungkinkan hukum untuk disesuaikan dengan konteks sosiologis masyarakat tanpa kehilangan esensi nilai keadilannya. Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal atau hukum adat, menghasilkan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan humanis. Dalam konteks hukum Islam juga dapat berperan sebagai sumber inspirasi untuk kebijakan publik yang setuju dengan kepentingan rakyat dan menjunjung etika sosial. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki potensi yang besar untuk menjadi pondasi resolusi konflik sosial secara damai, adil, dan berkelanjutan di tengah kompleksitas masyarakat Indonesia.

Kelebihan lainnya adalah fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan dengan konteks lokal. Daerah Aceh penerapan hukum syariah melalui *Qanun* telah menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik dan menjaga ketertiban sosial. Setelah perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Aceh diberikan otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariah sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Penerapan hukum syariah di Aceh mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penyelesaian sengketa dan konflik sosial.¹⁹

b. Kekurangan

Penerapan hukum Islam dalam penyelesaian konflik sosial di Indonesia memiliki tantangan dan keterbatasan, diantaranya keberagaman agama, etnis, dan budaya membuat hukum Islam tidak selalu diterima secara luas. Dalam masyarakat pluralistik, hukum berbasis agama tertentu bisa memicu ketegangan tanpa prinsip inklusivitas. Penafsiran ajaran Islam yang beragam juga menimbulkan perbedaan bahkan di kalangan Muslim sendiri tanpa otoritas tunggal. Politisasi hukum Islam dapat menggeser fokus dari keadilan ke kepentingan kelompok tertentu. Pendekatan tekstual dan kaku dalam penerapannya kadang mengabaikan dinamika sosial dan hak asasi manusia. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur juga menjadi hambatan dalam implementasi hukum Islam di masyarakat.

Penyelesaian konflik dalam Islam yang menekankan pendekatan dialogis dan partisipatif dalam meredakan ketegangan sosial serta bersifat fleksibel dan memiliki daya adaptasi tinggi terhadap dinamika masyarakat yang majemuk. Namun, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi tantangan, seperti pluralitas pemahaman keagamaan dan potensi politisasi hukum Islam dalam ranah publik. Di sisi lain, hukum Islam tetap memiliki relevansi substantif sebagai landasan normatif dalam merumuskan strategi resolusi konflik yang damai, berkeadilan, dan berkelanjutan di tengah masyarakat Indonesia.

Perspektif Hukum Nasional Terkait Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik sosial merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan integrasi nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Konflik yang muncul, baik yang berlatar belakang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya, menuntut adanya pendekatan sistematis dan terstruktur dari negara agar tidak berkembang menjadi kekerasan terbuka yang mengancam ketertiban umum. Dalam konteks ini, kerangka

¹⁹Muhammad Sholeh, Nur Rohim Yunus, dan Ida Susilowati, Resolusi Konflik Pencegahan Disintegrasi Bangsa Melalui Legalitas Hukum Syariat di Aceh, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 3, No. 2 (2016), 217-230, <https://doi:10.15408/sjsbs.v3i3.7862>.

yuridis mempunyai kelebihan sebagai pedoman dan instrumen hukum dalam memastikan upaya penyelesaian berlangsung dengan adil, damai, dan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap hukum tersebut tidak saja memperkokoh persatuan nasional dalam hal supremasi hukum, tetapi juga memperkokoh keinginan bangsa untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur, asas, dan penerapan hukum nasional dalam menyelesaikan konflik sosial sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan demokratis.²⁰ Namun demikian, banyak pihak menilai implementasi norma hukum belum optimal karena minimnya keselarasan antara aparat keamanan dan pemerintah sipil di lapangan.²¹

Peraturan pelaksana dari UU No. 7 Tahun 2012, seperti Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Penanganan Konflik Sosial, memperjelas mekanisme teknis koordinasi antar lembaga. Pemerintah daerah dibentuk sebagai garda terdepan melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TTPKS) yang beranggotakan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi vertikal. Efektivitas sangat bergantung pada integrasi peran, sumber daya, serta kecepatan respons terhadap potensi konflik yang berkembang. Kendati telah tersedia pedoman operasional, tumpang tindih kewenangan dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan nyata.²²

1. Kelebihan dan Kekurangan dalam Resolusi Konflik

a. Kelebihan

Salah satu kelebihan utama dari perspektif nasional adalah penekanan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa. Pancasila, dengan lima silanya, memberikan kerangka normatif yang menekankan persatuan, keadilan sosial, dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Pendekatan ini mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan konsensus, bukan kekerasan. Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyediakan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah dan aparat keamanan dalam menangani konflik, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pasca-konflik. Kebijakan ini memungkinkan koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat dalam proses resolusi konflik. Contohnya, dalam kasus konflik antar suku di Sumbawa, pendekatan ini berhasil meredakan ketegangan melalui intervensi aparat keamanan dan dialog antar tokoh masyarakat.²³

b. Kekurangan

Meskipun memiliki kelebihan, perspektif nasional dalam resolusi konflik sosial juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kecenderungan pendekatan yang bersifat top-down, dimana kebijakan dan intervensi seringkali tidak mempertimbangkan dinamika lokal dan kebutuhan spesifik komunitas yang terlibat dalam konflik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk situasi. Selain itu, implementasi kebijakan seringkali

²⁰S. Markoni Efendi, Wandu, Hukum dan Politik dalam Penyelesaian Konflik dalam Mewujudkan Keadilan, *Indragiri Law Review*, Vol.1, No. 1 (2023): 19-24, <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.31>.

²¹Youla O. Aguw, Giani Sulastri Gurumis, Fernando J. M. M. Karisoh, Upaya Pencegahan Konflik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial', *Journal of the Japan Welding Society*, Vol. 10, No. 5 (2022): 108-18, <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.

²²Cika Nurunnisa Anadirga, Nurliah Nurdin, dan Marja Sinurat, Efektivitas Penanganan Konflik Sosial oleh Tim Terpadu di Provinsi Dki Jakarta, *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, Vol. 10, No. 1 (2024): 261-270, [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17851](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17851).

²³Anang Puji Utama Fauziyah, Aulia Rishanti, Puguh Santoso, Penyelesaian Konflik Sosial di Sumbawa Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2012 Mengenai Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus : Konflik Antara Suku Samawa Dengan Suku Bali Tahun 2013), *Jurnal Tarombo*, Vol. 3, No. 1 (2022), 18-26.

terhambat oleh birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Dalam beberapa kasus, seperti konflik di Pulau Saparua, Maluku, seperti konflik antara Porto dan Haria, adalah contoh bagaimana hukum nasional tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang kompleks. Meskipun aparat hukum telah menyelesaikan prosedur hukum formal seperti penangkapan pelaku dan proses peradilan, praktik ini semakin gagal dalam mengatasi masalah yang timbul dari hubungan sosial dan komunal. Misalnya dalam konflik kedua wilayah ini pada tahun 2011 hingga 2013 dipicu oleh pertikaian wilayah dan diperburuk oleh perpecahan antara generasi muda. Upaya penyelesaian melalui jalur hukum formal tidak berhasil meredakan konflik secara berkelanjutan, karena tidak melibatkan proses rekonsiliasi sosial yang mendalam antara masyarakat yang bertikai.²⁴

Tantangan implementasi hukum nasional muncul dari ketegangan antara hukum formal dan budaya lokal, yang secara historis menjadi katalisator konflik dalam masyarakat. Dalam banyak konteks, hukum nasional dipandang kurang responsif terhadap struktur sosial dan adat istiadat setempat, sehingga tindakan represif oleh aparat penegak hukum justru memperburuk keadaan. Peran mediator dalam penyelesaian konflik menunjukkan bahwa masyarakat umum lebih menyukai penyelesaian sengketa informal karena lebih dapat diterima dan efektif. Namun, mekanisme ini tidak memiliki hubungan struktural yang kuat dengan hukum nasional, yang mengakibatkan dualisme dalam penyelesaian konflik.²⁵

Penyelesaian konflik sosial di Indonesia sangat bergantung pada kerangka hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan sistem koordinasi antar lembaga terkait. Meskipun regulasi seperti UU No. 7 Tahun 2012 telah memberikan pedoman yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal birokrasi dan kurangnya penyesuaian dengan dinamika lokal. Oleh karena itu, integrasi antara mekanisme hukum formal dan proses rekonsiliasi sosial berbasis kearifan lokal menjadi hal krusial untuk mewujudkan penyelesaian konflik yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Transformasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Resolusi Konflik Sosial

Hukum Islam dan Hukum Nasional memiliki potensi untuk ditransformasi dalam upaya penyelesaian konflik sosial, yang memiliki akar kuat dalam kehidupan multikultural masyarakat Indonesia. Transformasi ini dimungkinkan melalui pendekatan integratif yang menghargai nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan musyawarah yang terkandung dalam Hukum Islam, serta prinsip-prinsip hukum positif untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Penerapan strategi ini harus berimbang, tidak mendominasi, sehingga terjadi interaksi yang signifikan antara sistem hukum. Selain itu, perlu direkonstruksi regulasi yang memberikan hukum Islam secara fungsional dengan tujuan meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat umum dan aparat hukum.²⁶

Penyelarasan antara Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam resolusi konflik

²⁴Edgar Erlangga Manawan, John Dirk Pasalbessy, dan Jacob Hattu, Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri di Saparua, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No .12 (2024): 1195-1217, doi:10.47268/tatohi.v3i12.2111.

²⁵Bonari Tua Silalahi, Ismaidar, dan Tamaulina Br. Sembiring, Dinamika Politik Hukum dalam Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Mediasi di Indonesia, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.1, No.4 (2024): 144-50, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1045>.

²⁶Mohammad Sar'an Nurrohman, Abdulah Safe'i, dan Tatang Astarudin, Transformasi dan Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Kajian Atas Model, Problem Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Bandung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 76.

sosial di Indonesia memerlukan pendekatan yang bijaksana, kontekstual, dan inklusif. Salah satu kunci utamanya adalah dengan menjadikan prinsip-prinsip keadilan substantif sebagai titik temu antara keduanya. Hukum Islam memiliki nilai-nilai universal seperti keadilan, kedamaian, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang selaras dengan nilai-nilai yang diakomodasi dalam Hukum Nasional. Oleh karena itu, pendekatan harmonisasi nilai dapat diterapkan, yaitu dengan tidak memaksakan bentuk formal dari hukum Islam ke dalam sistem nasional, tetapi mengadopsi spirit dan substansinya dalam perumusan dan penerapan kebijakan hukum nasional.²⁷

Selain itu, penting untuk membangun sistem hukum yang bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat multikultural di Indonesia. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan aspirasi umat Islam sebagai kelompok mayoritas, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam praktiknya, hukum Islam bisa diakomodasi melalui hukum daerah (Perda Syariah) di wilayah tertentu yang memiliki basis sosial yang kuat, tanpa mengesampingkan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap minoritas. Hal ini dapat meminimalisasi konflik hukum dan mencegah tumpang tindih kewenangan antara hukum negara dan norma agama.

Selanjutnya, mekanisme penyelesaian konflik sosial dapat dirancang secara kolaboratif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Dengan model *restorative justice*, misalnya, hukum nasional dapat mengadopsi metode penyelesaian ala Islam seperti *al-sulh*, *tahkim* dan *tabayyun* yang telah terbukti efektif di banyak komunitas Muslim. Proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Oleh karena itu, pengembangan model integratif memerlukan kerangka konseptual yang mampu menampung fleksibilitas hukum Islam dalam struktur hukum nasional yang pluralistik.²⁸

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan fleksibel, hukum nasional dan hukum Islam tidak harus berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan bisa saling memperkuat dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, damai, dan berkelanjutan. Kuncinya terletak pada *political will* pemerintah, pemahaman yang mendalam dari para pembuat kebijakan, serta keterlibatan aktif dari masyarakat dalam mendorong hukum yang kontekstual, berkeadilan, dan inklusif.

KESIMPULAN

Konflik sosial merupakan keniscayaan dalam masyarakat plural seperti Indonesia, dipicu oleh ketimpangan sosial, marginalisasi, dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Dinamika konflik bersifat kontekstual sesuai karakteristik wilayahnya, sehingga penyelesaian harus mengakomodasi ciri khas lokal dan kepentingan masyarakat setempat. Kearifan lokal, seperti musyawarah dan mediasi adat, terbukti efektif dalam mereduksi konflik, sementara pendidikan agama berperan strategis dalam membangun toleransi historis. Oleh karena itu, penyelesaian konflik sosial mensyaratkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Penyelesaian konflik dalam Islam berlandaskan prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan perdamaian melalui

²⁷Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 6 (2017): 369-376, <https://doi.org/10.30868/am.v3i06.151>.

²⁸Cik Hasan Bisri, *Alookasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 189.

mekanisme al-sulh, tahkim, dan tabayyun. Prinsip-prinsip ini relevan untuk meredam konflik di masyarakat multikultural seperti Indonesia. Hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap konteks lokal serta dapat menjadi sumber inspirasi kebijakan publik. Namun, tantangan seperti keragaman sosial, variasi penafsiran ajaran, dan risiko politisasi hukum menuntut pendekatan inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan sosial. Pendekatan hukum nasional dalam penyelesaian konflik mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan kerangka regulasi seperti UU No. 7 Tahun 2012, yang menyediakan pedoman hukum serta mekanisme koordinasi antar lembaga. Namun, implementasinya sering terhambat oleh sifat *top-down*, birokrasi yang kompleks, dan minimnya sensitivitas terhadap dinamika lokal serta kearifan budaya. Oleh karena itu, transformasi hukum nasional diperlukan agar lebih responsif dan mampu bersinergi dengan mekanisme informal berbasis masyarakat, guna tidak hanya menyelesaikan konflik secara formal tetapi juga memulihkan harmoni sosial secara menyeluruh. Keselarasan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional menyimpan potensi strategis dalam resolusi konflik sosial di Indonesia yang beragam secara budaya. Melalui pendekatan integratif yang menekankan keadilan substantif, kedamaian, dan musyawarah, kedua sistem hukum ini dapat disinergikan secara fungsional tanpa menimbulkan dominasi atau ketegangan normatif. Transformasi regulasi yang kontekstual, inklusif, dan berprinsip non-diskriminasi sangat diperlukan guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam bingkai persatuan. Pendekatan kolaboratif, seperti penerapan *restorative justice* yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, dapat memperkuat efektivitas hukum nasional dalam menyelesaikan konflik sekaligus memulihkan harmoni sosial. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan efektivitas mekanisme penyelesaian konflik lokal dalam konteks hukum nasional. Kajian empiris tentang praktek penyelesaian konflik berbasis Islam di tingkat masyarakat juga penting untuk mengidentifikasi pola keberhasilan dan kegagalan. Fokus penelitian di masa mendatang harus pada pengembangan model integratif yang berlaku pada hukum adat, Islam, dan hukum nasional serta dapat diterapkan secara khusus di berbagai bidang tentang bagaimana mengoptimalkan peran lembaga nasional dan masyarakat umum dalam mengembangkan sinergi sektoral untuk menyelesaikan konflik sosial juga sangat diperlukan guna memperkuat tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Bisri, Cik Hasan, *Alookasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. X; Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Nurrohman, Mohammad Sar'an, Abdulah Safe'i, dan Tatang Astarudin, *Transformasi dan Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Kajian Atas Model, Problem Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

Jurnal

- Aguw, Youla O., Giani Sulastri Gurumis, Fernando J. M. M. Karisoh, Upaya Pencegahan Konflik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, *Journal of the Japan Welding Society*, Vol. 10, No. 5 (2022): 108-18, <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.
- Ahmad, Hamdi Putra, Relasi Ideo-Historis Antara Hukum Negara dan Hukum Islam Di Indonesia, *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11, No. 1 (2022): 1-20, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.1779>
- Alfan, Achmad Kurniawan, Mediasisebagai Solusi Alternatif Konfliktkeluarga Perspektifhukum Islam dan Hukum Progresif, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2 (2022): 117-132, <http://dx.doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825>
- Alfian, Achmad, Qadir Gassing, dan Kurniati, Telaah Hukum Islam Terhadap Konflik Dan Bentrok Fisik di Indonesia, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.3, No. 4 (2024): 2070-2081, <http://dx.doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3869>
- Allolayuk, Julianto Exel, dk., Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1 (2024): 1039-1046, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6484>
- Anadirga, Cika Nurunnisa, Nurliah Nurdin, dan Marja Sinurat, Efektivitas Penanganan Konflik Sosial oleh Tim Terpadu di Provinsi Dki Jakarta, *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, Vol. 10, No. 1 (2024): 261–270, [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17851](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17851).
- Efendi, S. Markoni, Wandu, Hukum dan Politik dalam Penyelesaian Konflikdalam Mewujudkan Keadilan, *Indragiri Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2023): 19-24, <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.31>.
- Fauziyah, Anang Puji Utama, Aulia Rishanti, Puguh Santoso, Penyelesaian Konflik Sosial di Sumbawa Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2012 Mengenai Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus : Konflik Antara Suku Samawa Dengan Suku Bali Tahun 2013), *Jurnal Tarombo*, Vol. 3, No. 1 (2022), 18-26.
- Haris, Abd Rahman R, dan Kurniati, Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022): 111-122, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.461>
- Hidayah, M. Shohibul, Konflik Komunal dan Resolusi Damai: Studi Kasus di Kalimantan Tengah, *Psikologika : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Vol. 7, No. 13 (2002): 14-31, <http://dx.doi.org/10.20885/psikologika.vol7.iss13.art2>
- Misno, Abdurrahman, Bambang Prawiro, Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata*

- Sosial*, Vol. 3, No. 6 (2017): 369-376, <https://doi:10.30868/am.v3i06.151>.
- Muhamad, Ahmad, et al., Harmonisasi Hukum Islam dan Pancasila dalam Menangani Kasus Terorisme di Indonesia, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2024): 86-98, <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.322>
- Nurrohman, Syari'at Islam dan Hukum Nasional: Problematika Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional, *Tajdid*, Vol. 26, No. 2 (2019): 232-244, <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.333>
- Prasojo, Pandu, Memahami Pola Resolusi Konflik Kepentingan di Indonesia, *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 3 (2024): 287-293, <http://dx.doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.3930>
- Rellang, A., Kamilah, dan Nazaruddin, Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional dan Islam, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1 (2024): 33-44, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>
- Rido'I, Ahmad, Resolusi Konflik dalam Piagam Madinah : Sebuah Perspektif Manajemen Konflik dalam Membangun Aturan Sosial, *Tanzim: Jurnal Dakwah Terprogram*, Vol. 2, No. 2 (2024): 361-384, <https://doi:10.55372/tanzhim.v2i2.30>.
- Sholeh, Muhammad, Nur Rohim Yunus, dan Ida Susilowati, Resolusi Konflik Pencegahan Disintegrasi Bangsa Melalui Legalitas Hukum Syariat di Aceh, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 3, No. 2 (2016), 217-230, <https://doi:10.15408/sjsbs.v3i3.7862>.
- Silalahi, Bonari Tua, Ismaidar, dan Tamaulina Br. Sembiring, Dinamika Politik Hukum dalam Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Mediasi di Indonesia, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.1, No.4 (2024): 144-50, <https://doi:10.62383/progres.v1i4.1045>.
- Sutrisno, et al., Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Resolusi Konflik Sosial, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1 (2021): 43-54, <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp43-54>
- Widhagdha, Miftah Faridl dan Rahmad Hidayat, Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1 (2020): 82-91, <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.1-6>